

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 027 /TI.02.00/KH/06/2022

TENTANG

**TIM KERJA PUBLIKASI JURNAL HUMA BETANG DEMOKRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan Publikasi Jurnal Huma Betang Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Kerja di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelola Jurnal Huma Betang Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara:

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17);
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM KERJA PUBLIKASI JURNAL HUMA BETANG DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Kerja Publikasi Jurnal Huma Betang Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Struktur Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Etika dan mekanisme tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang Tim Kerja yang telah ditetapkan;
- b. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Kerja;
- c. Menghargai perbedaan pendapat dan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan
- d. Menjaga komunikasi dan koordinasi Tim Kerja.

KETIGA : Tim Kerja terbagi menjadi terbagi menjadi 4 (empat) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Redaksi/*Editor in Chief*
 - Menyiapkan dan mengatur tim pengelola jurnal;

- Menjalankan bisnis proses pengelola jurnal dari penerimaan naskah, editing, penelaahan, dan penerbitan sesuai dengan tata kelola jurnal;
- Menjaga mutu artikel dan pengelolaan jurnal sesuai dengan standar penerbitan yang berlaku;
- Menajmi kesesuaian dan kecukupan artikel terhadap fokus dan cakupan jurnal;
- Menyeleksi dan menentukan Editorial Board sesuai kebutuhan;
- Berkoordinasi dengan Editorial Board terkait perkembangan dan pengembangan jurnal secara berkesinambungan.

b. Tim Editor/*Editorial Boards*

- Mencermati komentar atau catatan dari mitra bestari tentang naskah tersebut;
- Meminta komentar lanjutan dari mitra bestari atas naskah hasil revisi;
- Jika naskah masih harus direvisi, komentar lanjutan akan dikirim ke penulis;
- Melakukan penyuntingan naskah sesuai dengan format standar jurnal;
- Mengirim naskah ke penulis untuk final reading.

c. Penyunting pelaksana Jurnal/*Managing Editor*

- Mengatur tata letak dan konten yang akan dipublikasi ke jurnal elektronik;
- Memantau proses tahapan penerbitan dari penerimaan naskah, penyuntingan, penelaahan sampai penerbitan;
- Memeriksa tata bahasa dalam naskah;
- Memeriksa dan mengubah layout naskah berdasarkan gaya selingkung yang telah ditetapkan;

d. *Editorial Administration*

- Menyiapkan kebutuhan administrasi proses penerbitan jurnal;
- Memfasilitasi pelatihan pengelolaan jurnal dan menjalankan proses bisnis jurnal;
- Melakukan inisiasi awal kebutuhan standar pengelolaan jurnal.

e. Publikasi

- Mempublikasi jurnal yang telah siap terbit kepada masyarakat.

KEEMPAT : Struktur Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 17 November 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 3 Juni 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILU
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 027/TI.02.00/KH/06/2022
 TANGGAL : 3 JUNI 2022

**STRUKTUR TIM KERJA PUBLIKASI JURNAL HUMA BETANG DEMOKRASI BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs.Susilo, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Dewan Redaksi/ Editorial in Chief
2	Ramly, S.P., M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua Dewan Redaksi/ Editorial in Chief
1	Prof. Dr. Suriansyah Murhaini, S.H.,M.H.	Dosen Universitas Palangka Raya	Tim Editor/Editorial Boards
2	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
3	Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H.,M.Hum	Dosen Universitas Diponegoro	
4	Dr. Ratna Herawati, S.H.,M.H	Dosen Universitas Diponegoro	
5	Sumardi	Dosen Universitas Muhammadiyah Sinjai	
6	Mohammad Jafar Loilatu	Dosen Universitas Muhammadiyah Malang	
7	Nurahman Aji Utomo	Peneliti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	
8	Bambang Irawan	Dosen Universitas Mulawarman	
9	Sonny Sudiar	Dosen Universitas Mulawarman	
10	Nursaleh Hartaman	Peneliti Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer	
11	Ari Wiryadinata, S.H.,M.H	Dosen Universitas Bengkulu	

1	Suanro, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	<p style="text-align: center;">Tim Penyunting Pelaksana Jurnal/Managing Editor</p>
2	Afif Aliimul Hakim, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
3	Mizan Malik S, S.H.	Analisis Materi Sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
4	Haedar Ibnu Roif, S.H.	Analisis Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
5	Muhammad Habibi	Staf Puslitbangdiklat Bawaslu Republik Indonesia	
6	Loitoful Manan	Staf Puslitbangdiklat Bawaslu Republik Indonesia	
7	Irvanus Destavino	Staf Puslitbangdiklat Bawaslu Republik Indonesia	
8	Paisal Akbar	Peneliti Menulis Mengeja	
9	Tengku Imam Syarifuddin	Dosen Universitas Mulawarman	
10	Pardomuan Robinson Sihombing	Ahli Statistik Badan Pusat Statistik	
1	Nur Rahmadayana Siregar, S.H.	Analisis Produk Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	<p style="text-align: center;">Tim Editorial Administration</p>
2	Dinda Aprilia, S.Psi.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	

3	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Analisis Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
4	Brian Raynold Pangodian, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	
5	Danny Tripurwanto, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 3 Juni 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002